

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK
DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi yang berwawasan lingkungan, perlu mengatur dan menetapkan ketentuan penyelenggaraan usaha di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertambangan umum, Minyak dan Gas Bumi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 5 Tahun 1998 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1998 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
dan
BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM,
MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara ;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya ;

5. Bahan galian Golongan A adalah bahan galian yang strategis untuk pertahanan dan keamanan dan perekonomian negara;
6. Bahan galian Golongan B adalah bahan galian vital yang dapat menjamin hajat orang banyak ;
7. Bahan galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan A dan B ;
8. Usaha pertambangan umum adalah usaha dibidang pertambangan terdiri usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan A, B dan C ;
9. Izin Usaha Pertambangan Umum adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum yang berbentuk Surat izin Pertambangan Daerah dan Kuasa Pertambangan ;
10. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian golongan A dan B ;
11. Surat Izin Penambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C ;
12. Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi nasional dan indikasi mineralisasi atau endapan bahan galian dan gambaran umum kualitas, sumber daya teroka, dan endapan yang dilakukan dengan penyelidikan geologi, geofisika, geokimia secara regional dan pengambilan contoh secara acak ;
13. Eksplorasi pertambangan umum adalah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakkan bahan tambang ;

14. Eksploitasi pertambangan umum adalah pengambilan bahan tambang dari sumber alam untuk dimanfaatkan, termasuk kegiatan penggalian tanah ;
15. serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan tambang ;
16. Pengangkutan adalah segala kegiatan usaha pemindahan bahan tambang dan hasil pengolahan/pemurnian dari lokasi penambangan atau tempat pengolahan dan pemurnian atau lokasi penggalian ke tempat lain ;
17. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan tambang dari lokasi sumber bahan tambang atau dari hasil pengolahan dan pemurnian, atau dari tempat penampungan ;
18. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses pertambangan, serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi ;
19. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi ;
20. Stasiun pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat ;
21. Usaha jasa penunjang adalah usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi ;
22. Minyak pelumas bekas adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah

- berubah warna dan mengandung partikel – partikel logam yang dapat dimanfaatkan kembali;
23. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdayaguna sesuai dengan peruntukannya ;
 24. Jaminan kesungguhan adalah dana yang disediakan oleh pemegang KP sebagai bukti kesungguhan dan kesanggupan untuk menyelenggarakan usaha pertambangan ;
 25. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dibidang pertambangan ;
 26. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah KP ;
 27. Iuran Eksplorasi adalah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara dalam hal pemegang KP eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergalil atas kesempatan Eksplorasi yang diberikan kepadanya ;
 28. Iuran Eksploitasi adalah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada negara atas Hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian ;
 29. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan ;
 30. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

BAB II

PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama Jenis-jenis Bahan Galian

Pasal 2

Bahan Galian terbagi atas tiga golongan :

A. Golongan bahan galian yang strategis adalah :

1. Minyak bumi, batubara cair, lilin bumi, gas alam ;
2. Bitumen padat, aspal ;
3. Antrasit, batubara, batubara muda ;
4. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya ;
5. Nikel, kobalt ;
6. Timah.

B. Golongan Bahan Galian yang Vital adalah :

1. Besi, pasir besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan ;
2. Bauksit, tembaga, timbal, seng ;
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan ;
4. Arsin, antimon, bismut ;
5. Yttrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya ;
6. Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa ;
7. Kriolit, fluorspar, barit ;
8. Yodium, brom, khlor, belerang.

C. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B adalah ;

1. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite) ;
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit ;
3. Yarosit, leusit, tawas (alum), oker ;

4. Batu permata, batu setengah permata ;
5. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gibs, bentonit ;
6. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers eart) ;
7. Marmer, batu tulis ;
8. Batu kap[ur, dolomit, kalsit ;
9. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Kedua Lingkup Kegiatan

Pasal 3

Lingkup Kegiatan Pertambangan Umum meliputi :

- a. Penyelidikan umum ;
- b. Eksplorasi ;
- c. Eksploitasi ;
- d. Pengolahan dan pemurnian ;
- e. Pengangkutan dan penjualan.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 4

- (1) Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pertambangan harus memperoleh izin Usaha Pertambangan umum dari Bupati.

- (3) Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi KP dan SIPD, diberikan untuk tiap kegiatan :
- a. Penyelidikan umum ;
 - b. Eksplorasi ;
 - c. Eksploitasi ;
 - d. Pengolahan dan pemurnian ;
 - e. Pengangkutan dan penjualan.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 4

- (1) Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan usaha pertambangan harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan Umum dari Bupati.
- (3) Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 92) meliputi KP dan SIPD, diberikan untuk tiap kegiatan :
 - a. Penyelidikan umum ;
 - b. Eksplorasi ;
 - c. Eksploitasi ;
 - d. Pengolahan dan pemurnian ;
 - e. Pengangkutan dan penjualan.
- (4) Setiap pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan serta faktor keamanan dan kelestarian lingkungan.
- (5) Bupati berhak menghentikan usaha pertambangan umum yang tidak mempunyai izin dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 5

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c boleh menggunakan alat berat kecuali penambangan pasir besi, pasir/batu di sungai dan tanah liat.
- (2) Tata cara dan persyaratan mendapatkan izin pertambangan umum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Izin Usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan penyelidikan umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun ;
- b. Izin Usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun ;
- c. Izin Usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan eksploitasi berlaku paling lama 5 (lima) tahun kecuali jenis bahan galian golongan C tertentu yang hanya diberikan untuk lamanya 1 tahun.
- d. Izin Usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;
- e. Izin Usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan pengangkutan dan penjualan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat

Luas Lokasi Usaha Pertambangan Umum

Pasal 7

Usaha Pertambangan Umum untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi diberikan dengan luas lokasi usaha maksimal 15 (lima belas) hektar.

Bagian Kelima Wilayah Pertambangan

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan batas wilayah pertambangan yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Berdasarkan pertambangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.
- (3) Pada suatu wilayah pertambangan dapat diberikan Izin untuk bahan galian yang berbeda, setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang izin terdahulu.

Bagian Keenam Pengembangan Wilayah Dan Masyarakat Serta Kemitrausahaan

Paragraf 1 Pengembangan Wilayah dan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum dalam melakukan kegiatan usahanya harus memperhatikan pengembangan wilayah pertambangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.

- (2) Bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan hingga pasca penambangan.

Paragraf 2 Kemitrausahaan

Pasal 10

- (1) Kemitrausahaan meliputi kemitraan dalam bidang perusahaan, pemasaran dan permodalan.
- (2) Usaha Pertambangan skala besar dan menengah wajib menjalin kemitraan dengan usaha Pertambangan skala kecil.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan

Paragraf 1 Hak

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Eksplorasi mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian yang disebutkan dalam izin eksplorasinya.
- (2) Jika pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi menemukan bahan galian lain yang tidak disebutkan dalam izin, maka pemegang izin yang bersangkutan diberikan prioritas pertama untuk memperoleh izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan.

- (3) Untuk memperoleh hak tunggal dan prioritas pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka :
- a. Pemegang izin eksplorasi harus mengajukan permohonan izin eksploitasi sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi.
 - b. Pemegang izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi harus mengajukan permohonan izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi atas bahan galian lain yang ditemukan, sebelum berakhir jangka waktu izin eksplorasi dan atau izin eksploitasi.
 - c. Didalam hal pemegang izin tidak berkeinginan mengadakan eksploitasi bahan galian lain yang ditemukan, pemegang izin berhak memberikan rekomendasi kepada pihak lain untuk mengeksploitasi bahan galian yang ditemukan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 12

Setiap pemegang izin usaha pertambangan bahan galian berkewajiban :

- a. Melaksanakan usaha pertambangan bahan galian berdasarkan izin yang diberikan, serta mentaati terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyampaikan laporan eksploitasi/produksi dan penjualan kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya/dan laporan kegiatan pertambangan yang dilengkapi dengan peta kemajuan tambang, serta buku catatan produksi yang meliputi :
 1. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan harian ;
 2. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan bulanan ;

3. Buku catatan produksi, pengangkutan, pengolahan/pemurnian dan penjualan tahunan.
- c. Memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. Membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan dan pertumbuhan ekonomi ;
 - f. Mengupayakan terciptanya kemitrausahaan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan menguntungkan ;
 - g. Melaksanakan pembayaran Pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - h. Melaporkan pelaksanaan AMDAL atau UPL/UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - i. Mematuhi teknik pertambangan yang ditetapkan ;
 - j. Melakukan tindakan penanggulangan dan merehabilitasi/memulihkan kualitas lingkungan apabila hasil evaluasi pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL telah terjadi gangguan keseimbangan lingkungan, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan ;
 - k. Melaksanakan Reklamasi lahan bekas wilayah usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - l. Melaporkan perubahan kedalaman akibat pertambangan umum yang disetujui oleh instansi yang berwenang ;
 - m. Melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan barang berharga saat melaksanakan kegiatan penambangan ;
 - n. Membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum, iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - o. Mematuhi persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedelapan
Hubungan Usaha Pertambangan Umum dengan Hak Atas Tanah

Pasal 13

- (1) Hak atas wilayah usaha pertambangan umum tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah negara yang dibebani suatu hak atas nama orang pribadi atau badan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (3) Usaha pertambangan yang berlokasi pada tanah milik perorangan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan usaha pertambangan umum tidak dapat dilaksanakan pada :
 - a. Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya ;
 - b. Lapangan dari bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya ;
 - c. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara ;
 - d. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin pemegang hak yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Pasal 14

- Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus melaksanakan kegiatan reklamasi tanah bekas penambangan

secara bertahap sesuai dengan rencana kegiatan penambangannya.

- Tata cara pelaksanaan reklamasi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan eksploitasi harus menyediakan uang jaminan reklamasi yang besarnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan reklamasi lahan bekas wilayah izin penambangan.
- (3) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Pertama Lingkup Kegiatan

Pasal 16

Lingkup kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri dari :

- a. Pengusahaan SPBU ;
- b. Pemasaran bahan bakar khusus ;
- c. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas ;
- d. Pengusahaan bahan bakar gas ;
- e. Usaha jasa penunjang.

Bagian Kedua Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)

Pasal 17

- (1) Pengusahaan SPBU dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang akan menyelenggarakan pengusahaan SPBU harus memperoleh Izin dari Bupati.
- (3) Bupati berhak menutup pengusahaan SPBU yang tidak memiliki izin.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin pengusahaan SPBU sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Izin pengusahaan SPBU berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pemasaran Bahan Bakar Khusus

Pasal 19

- (1) Usaha pemasaran bahan bakar khusus dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang akan menyelenggarakan usaha pemasaran bahan bakar khusus harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati berhak menutup usaha pemasaran bahan bakar khusus yang tidak memiliki izin.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pemasaran bahan bakar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Izin usaha pemasaran bahan bakar khusus berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Pengumpulan dan penyaluran Pelumas Bekas

Pasal 21

- (1) Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang akan menyelenggarakan usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati berhak menutup usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas yang tidak memiliki izin.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Izin usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima Pengusahaan Bahan Bakar Gas

Pasal 23

- (1) Pengusahaan bahan bakar gas dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang akan menyelenggarakan kegiatan pengusahaan bahan bakar gas harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati berhak menutup kegiatan pengusahaan bahan bakar gas yang tidak memiliki izin.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin pengusahaan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Izin pengusahaan bahan bakar gas berlaku selama 5 (lima) tahun

Bagian Keenam Usaha Jasa Penunjang

Pasal 25

Lingkup Usaha Jasa Penunjang dibidang Minyak dan Gas Bumi terdiri dari :

- a. Penyediaan materi dan peralatan ;
- b. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan pertambangan umum, minyak dan gas bumi.

Pasal 26

- (1) Usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap badan yang akan melakukan usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati berhak menutup usaha jasa penunjang yang tidak memiliki izin.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Izin usaha jasa penunjang berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh

Lain-lain Kegiatan Dibidang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 28

Lain-lain Kegiatan dibidang minyak dan gas bumi meliputi :

- a. Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub sektor Minyak dan Gas Bumi.
- b. Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
- c. Penggunaan Lokasi Pendirian Kilang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 29

- (1) Lain-lain Kegiatan dibidang minyak dan Gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap badan yang akan melakukan pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub sektor minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati berhak menutup Kantor Perwakilan Perusahaan di sub Sektor minyak dan gas bumi yang tidak memiliki izin.

Pasal 30

Setiap badan yang akan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi, dan penggunaan lokasi pendirian kilang minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan c harus memperoleh rekomendasi dari Bupati.

Pasal 31

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Penyimpangan Penggunaan wilayah Kuasa Pertambangan.

Pasal 32

- (1) Wilayah Kuasa Pertambanagn atau wilayah Kerja Kontraktor dapat digunakan untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi.
- (2) Setiap badan yang akan menggunakan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi harus memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Bupati berhak menutup kegiatan penggunaan Wilayah Kuasa pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi yang tidak memiliki izin.
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI PERIZINAN, PAJAK DAN IURAN
PRODUKSI

Pasal 33

- (1) Setiap pemberian Izin Usaha Bidang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 34

- (1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, untuk pemegang KP, dikenakan :
 - a. Jaminan kesungguhan untuk pemegang KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, dan KP Eksploitasi;
 - b. Jaminan reklamasi untuk pemegang KP eksplorasi dan atau eksploitasi ;
 - c. Iuran tetap untuk pemegang KP penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, dan KP Eksploitasi ;
 - d. Iuran Eksplorasi untuk pemegang KP Eksplorasi ;
 - e. Iuran Eksploitasi untuk pemegang KP Eksploitasi.
- (2) Tata cara dan besarnya jaminan kesungguhan dan jaminan reklamasi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran dan besarnya iuran tetap, Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dibidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), serta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran tertulis
 - b. Peringatan tertulis
 - c. Penghentian kegiatan
 - d. Pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;

- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang masa berlakunya izin tidak melebihi masa berlaku yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

- (2) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak ada masa berlakunya diwajibkan mengajukan permohonan izin kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Selama belum ditetapkannya peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 18 Nopember 2005

BUPATI JEPARA

Cap. Ttd

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
Pada tanggal 18 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

Cap. Ttd

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005
NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK
DAN GAS BUMI

I. PENJELASAN UMUM

Pertambangan umum, minyak dan gas bumi merupakan potensi yang dapat diusahakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dibidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi di era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, apabila tidak dikendalikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dampaknya akan merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi yang berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran swasta, pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan lembaga kemasyarakatan dalam kegiatan usaha pertambangan umum, minyak dan gas bumi, perlu diatur penyelenggaraan

pertambangan umum, minyak dan gas bumi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan peetambangan umum yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

Usaha Minyak dan Gas Bumi meliputi Pengusahaan SPBU, Pemasaran bahan bakar khusus, Pengumpulan dan penyaluran minyak pelumas bekas, perusahaan bahan bakar gas, Pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi, penggunaan lokasi pendirian kilang minyak dan gas bumi, Penggunaan Wilayah kuasa pertambangan/wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi serta Usaha jasa penunjang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud bahan galian golongan C tertentu adalah Bahan Galian Golongan C yang dieksploitasi dari sungai dan persawahan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Bahan Bakar Khusus, adalah bahan bakar yang meliputi Premix, Super Tanpa Timbal, Prima Tanpa Timbal, Pertamina, Pertamina plus dan Petro Tanpa Timbal serta jenis lain sesuai perkembangan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Penyaluran minyak pelumas bekas adalah kegiatan menyalurkan minyak pelumas bekas kepada pengolah untuk diproses kembali/didaur ulang menjadi beberapa jenis pelumas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud usaha jasa penunjang adalah usaha pengangkutan bahan bakar dari depot sampai ke SPBU dan atau tempat pemasaran bahan bakar khusus dan tempat perusahaan bahan bakar gas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2005 NOMOR 1